



**TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PRESIDEN
SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AGUNG DWI KUSUMA
NIM : 000710101206

**JURUSAN / BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PRESIDEN
SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Oleh

AGUNG DWI KUSUMA
NIM : 000710101206

PEMBIMBING,

H.PURNOMO,S.H.
NIP. 130 516 487

PEMBANTU PEMBIMBING

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 131 485 338

**JURUSAN / BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

**“Orang memerlukan tanggung jawab.
Mereka menolak menerimanya,
tetapi mereka tidak dapat berhasil tanpanya”**

John Steinbeck¹

Schaffer, Peggy. 1993. Hal-hal Yang Akan Anda Pelajari Jika Anda Hidup Cukup Lama. Jakarta. Penerbit Bina Rupa Aksara. Hlm. 144

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Agung Dwi Kusuma

NIM : 000710101206

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
“TINJAUANYURIDIS PEMBERHENTIAN PRESIDEN SEBELUM DAN
SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya, sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademis jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 29 Oktober 2007

Yang menyatakan

AGUNG DWI KUSUMA
NIM : 000710101206

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Abah Rachmad dan Umi Sri Ningsih tercinta terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, bimbingan, kesabaran serta pengorbanan yang telah engkau berikan.
2. Almamaterku Universitas Jember yang kuhormati dan kubanggakan

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12

Bulan : Juli

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 131 832 297

Anggota Panitia Penguji :

1. H.PURNOMO, S.H. : (.....)

2. R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H. : (.....)

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PRESIDEN
SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**

Oleh :

AGUNG DWI KUSUMA
NIM : 000710101206

Menyetujui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H.PURNOMO,S.H.
NIP. 130 516 487

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 131 485 338

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**. Skripsi ini terdiri atas empat bagian. Pada bagian pertama atau pendahuluan berisi tentang latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penulisan. Pada bagian kedua berisi tentang fakta, dasar hukum dan landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, sedangkan pada bagian ketiga berisi tentang pembahasan yang merupakan pemecahan masalah, dan pada bagian keempat berisi tentang kesimpulan dan saran.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak, H.Purnomo, S.H. selaku Dosen Pembimbing;
2. R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. ,selaku Ketua Penguji, sekaligus sebagai Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Penguji, sekaligus sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Ichwan Supandi Azis , S.H.,M.Hum. selaku Dosen Wali; yang telah memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan studi, serta dorongan untuk terus belajar.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang telah banyak memberi teladan dan ilmunya;
9. Kakak, adik dan saudara-saudaraku yang telah memberikan cinta, kasih sayang dan dukungan kepadaku.
10. Keluarga besarku UKM Bahana Justitia, terima kasih untuk persaudaraannya;
11. Saka, Taufiq, Daniel, Hadi, Adi Marwoto, Arie, Yudos, Anton, Astrid, Ivan memberikan semangat, dorongan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku di UKM IMPA Akasia, Janter dan teman seperjuangan;
13. Semua pihak dan rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Besar harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya pribadi serta bagi semua pihak yang memerlukan.

Jember, 12 Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus	3
1.5 Metodologi Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	5
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	6
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori	12
2.3.1 Dewan Perwakilan Rakyat.....	12
2.3.2 Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	14

2.3.3	Pemberhentian Presiden sebelum habis masa Jabatannya	16
BAB III. PEMBAHASAN		19
3.1	Prosedur Pemberhentian Presiden sebelum berakhir masa jabatannya	19
3.2	Mekanisme Pemberhentian Presiden sebelum dan sesudah perubahan Undang Undang Dasar 1945	27
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN		35
4.1	Kesimpulan	35
4.2	Saran	37

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

Reformasi nasional tahun 1998 telah membuka peluang perubahan mendasar atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (kemudian akan kita sebut UUD RI 1945) yang disakralkan oleh Pemerintah Orde Baru untuk tidak direvisi. Setelah reformasi, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 (UUD RI 1945). Salah satu perubahan dari UUD RI 1945 adalah dengan telah diadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan *'checks and balances'* sebagai pengganti sistem supremasi parlemen. Di era reformasi, dimana bangsa Indonesia telah sepakat untuk mengaktualkan nilai-nilai dasar demokrasi, konstitusi tidak lagi dianggap sakral. Selain amandemen Undang Undang Dasar 1945, gerakan reformasi juga menuntut pembubaran dwi fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Indonesia) dan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Pada waktu itu gagasan yang dominan adalah pembatasan masa jabatan presiden. Peran Dewan Perwakilan Rakyat sangat penting dalam menentukan proses ketatanegaraan. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi dan pembatasan masa jabatan presiden merupakan salah satu efek dari dinamika politik di Indonesia

Sistem pemerintahan yang pernah kita alami adalah sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, karena memang dalam negara-negara demokrasi salah satu dari kedua sistem itulah yang dipakai. Dari kedua sistem ini karena situasi dan kondisi dimana salah satu sistem ini dipakai, mungkin ada yang tidak "murni" parlementer atau presidensial, atau dengan kata lain quasi parlementer atau quasi presidensial. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, presiden beserta seluruh unsur administrasi Negara lainnya, menyelenggarakan pemerintahan sehari hari. Penyelenggaraan pemerintahan sehari hari mencakup, semua lapangan administrasi Negara, baik yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, ketentuan tertulis atau tak tertulis maupun berdasarkan kebebasan bertindak untuk mencapai tujuan pembentukan pemerintahan. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk

mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Konsep pemberhentian presiden di tengah masa jabatannya oleh suatu lembaga perwakilan rakyat dengan alasan sang presiden telah melakukan kesalahan sebenarnya tidaklah murni ala Indonesia. Konsep yang sama dianut pula oleh negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil lainnya. Negara yang telah berpengalaman dalam menerapkan konsep serupa adalah Amerika Serikat. Di AS, konsep pemecatan presiden tersebut disebut impeachment.

Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat meminta pertanggung jawaban presiden dalam sidang istimewa. Namun karena dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan selalu di akhiri dengan pencabutan jabatan presiden (kasus Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid), maka dapat diartikan bahwa permintaan pertanggungjawaban oleh majelis dalam sidang istimewa itu merupakan proses pemberhentian presiden.

Pemberhentian presiden sebelum masa jabatannya disebutkan dalam TAP MPR nomor 3 tahun 1978 pada pasal Pasal 4 (1) yang berbunyi :

“Majelis dapat memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya karena :

- a. atas permintaanya sendiri
- b. berhalangan tetap
- c. sungguh sungguh melanggar haluan negara “

Setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak bisa lagi bertindak sendiri, tetapi harus melibatkan lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang akan menentukan apakah presiden dan atau wakil presiden benar benar telah melanggar hukum atau tidak